



PENETAPAN

Nomor 184/Pdt.P/2019/PA.Sgta

DEMI KEADILAN



BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 37 tahun (tempat / tanggal lahir, Mamuju, 3 Oktober 1981), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Provinsi Sangatta-Samarinda, RT.18, Desa Martadinata, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut Pemohon I;

Pemohon II, umur 37 tahun (tempat / tanggal lahir, Mamuju, 5 Mei 1982), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Provinsi Sangatta-Samarinda, RT.18, Desa Martadinata, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan meneliti dengan seksama bukti- bukti yang diajukan di depan persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 18 September 2019, di bawah register perkara Nomor 184/Pdt.P/2019/PA.Sgta, telah mengemukakan hal- hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 27 Nopember 2008 di Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dinikahkan oleh Imam bernama Haji Jabaddu,

Penetapan Isbat Nikah Nomor 184/Pdt.P/2019/PA.Sgta
Halaman 1 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah;

2. Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Jamuddin;
3. Bahwa, perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Jumardi dan Suharno, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa, pada sebelum akad nikah, Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat, semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa, selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. Adriansyah bin Amring.
 - b. Regina Amriani Putri binti Amring
 - c. Irzyad Nur Ilham bin Amring.
 - d. Rezki Amri Saputra bin AMring.
7. Bahwa, selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan demi memperoleh Kutipan Akta Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sangatta;
9. Bahwa, pemohon I dan pemohon II memohon agar dapat beracara secara cuma-cuma;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa,

Penetapan Isbat Nikah Nomor 184/Pdt.P/2019/PA Sgta
Halaman 2 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Pemohon I telah melaksanakan akad nikah dengan Pemohon II pada tanggal 27 Nopember 2008 di Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) menurut hukum;
4. Membebaskan biaya perkara ke DIPA Pengadilan Agama Sangatta;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dalam persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. saksi, tempat dan tanggal lahir Bontang, 05 Juli 1962, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ketua Rt, tempat kediaman di Jalan Sutoyo, Rt. 045, Desa Martadinata, Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur, dibawah sumpah saksi memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon dan saksi mengetahui pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Teluk Pandan pada tanggal 27-11-2008;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Jamuddin;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam bernama H. Jabaddu;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saya sendiri dengan Jumardi;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

Penetapan Isbat Nikah Nomor 184/Pdt.P/2019/PA Sgta
Halaman 3 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;

2. saksi, tempat dan tanggal lahir Bontang, 03 Januari 1970, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu ketua RT, tempat kediaman di Jalan Poros Bontang Sangatta, Rt. 18, Desa Martadinata, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon dan saksi mengetahui pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Teluk Pandan pada tanggal 27-11-2008;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Jamuddin;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam bernama H. Jabaddu;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saya sendiri dengan Jumardi;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Penetapan Isbat Nikah Nomor 184/Pdt.P/2019/PA Sgta
Halaman 4 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan keterangannya dan telah menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan aquo adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Sangatta mengesahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kewenangan Absolut Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*siri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 27 Nopember 2008 di Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dinikahkan oleh Imam bernama Haji Jabaddu, dan perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
2. Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. Adriansyah bin Amring.
 - b. Regina Amriani Putri binti Amring
 - c. Irzyad Nur Ilham bin Amring.
 - d. Rezki Amri Saputra bin AMring.
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan perkawinan

Penetapan Isbat Nikah Nomor 184/Pdt.P/2019/PA Sgta
Halaman 5 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan demi memperoleh Kutipan Akta Nikah, Akta Kelahiran Anak dan untuk mengurus surat-surat penting dan kepentingan hukum lainnya. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, bahwa Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Teluk Pandan pada tanggal 27-11-2008, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Jamuddin, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam bernama H. Jabaddu, yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saya sendiri dengan Jumardi, mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah, Pemohon I dan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dari pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai 4 orang anak, Itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak, yang mana keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 307, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg, keterangan tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan dan fakta-fakta diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan para pemohon telah terbukti;

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 27 Nopember 2008 di Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dinikahkan oleh Imam bernama Haji Jabaddu,

Penetapan Isbat Nikah Nomor 184/Pdt.P/2019/PA Sgta
Halaman 6 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah;

2. Bahwa, perkawinan para pemohon tersebut telah dilaksanakan menurut tata cara Agama Islam, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Jamuddin;
3. Bahwa, perkawinan para pemohon telah disaksikan oleh dua orang saksi yang sehat jasmani dan rohani, beragama islam yang bernama Jumardi dan Suharno, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa, pada sebelum akad nikah, Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan, antara para pemohon tidak ada hubungan senasab ataupun sesusuan serta tidak ada halangan untuk melaksanakan perkawinan;
5. Bahwa, tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan para pemohon dan para pemohon tetap beragama islam serta tidak pernah bercerai;
6. Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. Adriansyah bin Amring.
 - b. Regina Amriani Putri binti Amring
 - c. Irzyad Nur Ilham bin Amring.
 - d. Rezki Amri Saputra bin AMring.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa pemohon I dan pemohon II, dapat membuktikan adanya perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II yang dilaksanakan menurut hukum Islam pada tanggal 27 Nopember 2008 di Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, maka perkawinan tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, sehingga Hakim dapat mengabulkan permohonan para pemohon sesuai dengan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pencatatan pernikahan dilakukan oleh pegawai

Penetapan Isbat Nikah Nomor 184/Pdt.P/2019/PA Sgta
Halaman 7 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatat nikah di tempat pernikahan tersebut dilaksanakan sebagaimana pasal 2 PP. No. 9 tahun 1975, Dalam perkara ini pernikahan tidak dilaporkan sebagaimana pertimbangan di atas, oleh karena peristiwa hukum Itsbat Nikah dilakukan pada Pengadilan Agama Sangatta, sehingga untuk pencatatan diserahkan kepada KUA. Kecamatan, sebagaimana domisili para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, dan untuk menjamin kepastian hukum tentang status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II serta status anak yang lahir dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, maka Pengadilan berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan permohonan para Pemohon beralasan hukum dan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) dan pasal 14 Kompilasi hukum Islam, oleh karena itu permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 Nopember 2008 di Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) pada tanggal 27 Nopember 2008 di Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Membebankan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Sangatta tahun 2019 sejumlah Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Sapar 1441 Hijriyah oleh Dr. Nursaidah, S.Ag, M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Sangatta, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mardiyana, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan Isbat Nikah Nomor 184/Pdt.P/2019/PA Sgta
Halaman 8 dari 9 halaman



Hakim Tunggal,

Ttd

Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Mardiyana, S.HI

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	120.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah	:	Rp.	216.000,-
--------	---	-----	-----------

Terbilang : (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Penetapan Isbat Nikah Nomor 184/Pdt.P/2019/PA Sgta
Halaman 9 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan :

- Petikan dikutip sesuai dengan aslinya dan diberikan atas permintaan para pemohon pada tanggal 14 Oktober 2019;

Sangatta, 21 Oktober 2019;
Panitera Pengadilan Agama Sangatta,

Iman Sahlani, S. Ag
Nip. 19720121 199903 1 004

Penetapan Isbat Nikah Nomor 184/Pdt.P/2019/PA Sgta
Halaman 10 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)